



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang lingkungan hidup.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dampak Lingkungan dan Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan; dan
 3. Kelompok jabatan Pengembangan Kelembagaan dan Informasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencemaran Lingkungan;
 2. Kelompok Jabatan Sub Substansi Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Sub Substansi Penegakan Hukum Lingkungan.
- e. Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemulihan Lingkungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 3. Kelompok Jabatan Sub Substansi Penghijauan dan Pertamanan.
- f. Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Sampah;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Limbah Berbahaya dan Beracun; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kebersihan.

g. UPTD.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f masing masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada Pengelompokan tugas dan fungsi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protokol, kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

- c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
- j. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara dan milik Daerah;
- k. melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. menyiapkan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Sub Substansi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik daerah.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 11

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyusunan, sosialisasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- b. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. pelaksanaan proses izin lingkungan dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- e. pelaksanaan proses izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- f. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- g. penyusunan dokumen RPPLH;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- j. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- l. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- m. penyusunan NSDA dan LH;
- n. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- o. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- p. koordinasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- q. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- r. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- s. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- t. penyusunan inventarisasi dan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- v. pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD);
- w. penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
- x. pelaksanaan program adiwiyata;
- y. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- z. pelaksanaan dan pengembangan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- aa. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
- bb. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; dan
- cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dampak Lingkungan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, penilaian dalam penyusunan dan pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan

inventarisasi, penyusunan, koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pemantauan serta evaluasi terkait dengan pelaksanaan dokumen perencanaan dan kebijakan lingkungan.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kelembagaan dan Infomasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyusunan, koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pemantauan serta evaluasi terkait dengan pengembangan kelembagaan dan informasi lingkungan.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

Pasal 16

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, sosialisasi, pengawasan, pemantauan, pembinaan, fasilitasi pemulihan dan penanggulangan pencemaran di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas 16, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. pengawasan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) oleh sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. pelaksanaan penghitungan daya tampung beban pencemar;
- e. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah dan sumber emisi;
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan (tanah, terumbu karang, kebakaran hutan dan/atau lahan, padang lamun, gambut, mangrove, dan karst) ;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pengawasan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- q. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- s. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- t. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- u. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- v. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- w. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- y. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- z. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- aa. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
- bb. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- cc. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
- dd. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ee. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana bidang lingkungan hidup secara terpadu;
- ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, penetapan baku mutu, pembinaan terkait sumber dan beban pencemar.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penentuan kriteria baku kerusakan, penanggulangan dan pengawasan terkait kerusakan dan pemulihan lingkungan.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, penelaahan dan verifikasi, penyelesaian sengketa, rekomendasi dan sosialisasi terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Bagian Kelima
Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 21

Bidang Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemantauan, penyusunan regulasi dan kebijakan, fasilitasi, perlindungan, pengelolaan, koordinasi dan fasilitasi, terkait kualitas lingkungan dan sumber daya alam dan penghijauan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas air laut;
- d. menyusun regulasi yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan;
- e. memfasilitasi kegiatan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (air, udara, dan air laut);
- f. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan secara lestari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- h. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- i. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- j. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. mengelola ruang terbuka hijau perkotaan;
- l. mengelola taman dan hutan kota;
- m. menyusun regulasi yang berkaitan dengan penghijauan dan pertamanan;
- n. melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan penghijauan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penyusunan regulasi dan fasilitasi kegiatan pemulihan terkait pemulihan lingkungan.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, penyusunan kebijakan, mitigasi dan adaptasi terkait sumber daya alam, iklim dan keanekaragaman hayati.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penghijauan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan regulasi, koordinasi dan fasilitasi terkait dengan penghijauan dan pertamanan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 26

Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, penetapan target, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, perijinan, pemantauan dan pengawasan terkait pengendalian sampah dan limbah B3.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- l. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- n. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- o. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis
- q. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- r. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- s. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- t. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- u. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

- v. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- w. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- x. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- y. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- z. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- aa. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- bb. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- cc. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- dd. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- ee. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi, kebijakan, pembinaan, dan penyediaan fasilitas terkait pengelolaan sampah.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Limbah Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perijinan, pemantauan dan pengawasan terkait pengelolaan limbah B3.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyediaan sarana prasarana, operasional, pemungutan retribusi terkait pengelolaan persampahan.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit kerja mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dibawahnya.

Pasal 37

Penugasan pejabat pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

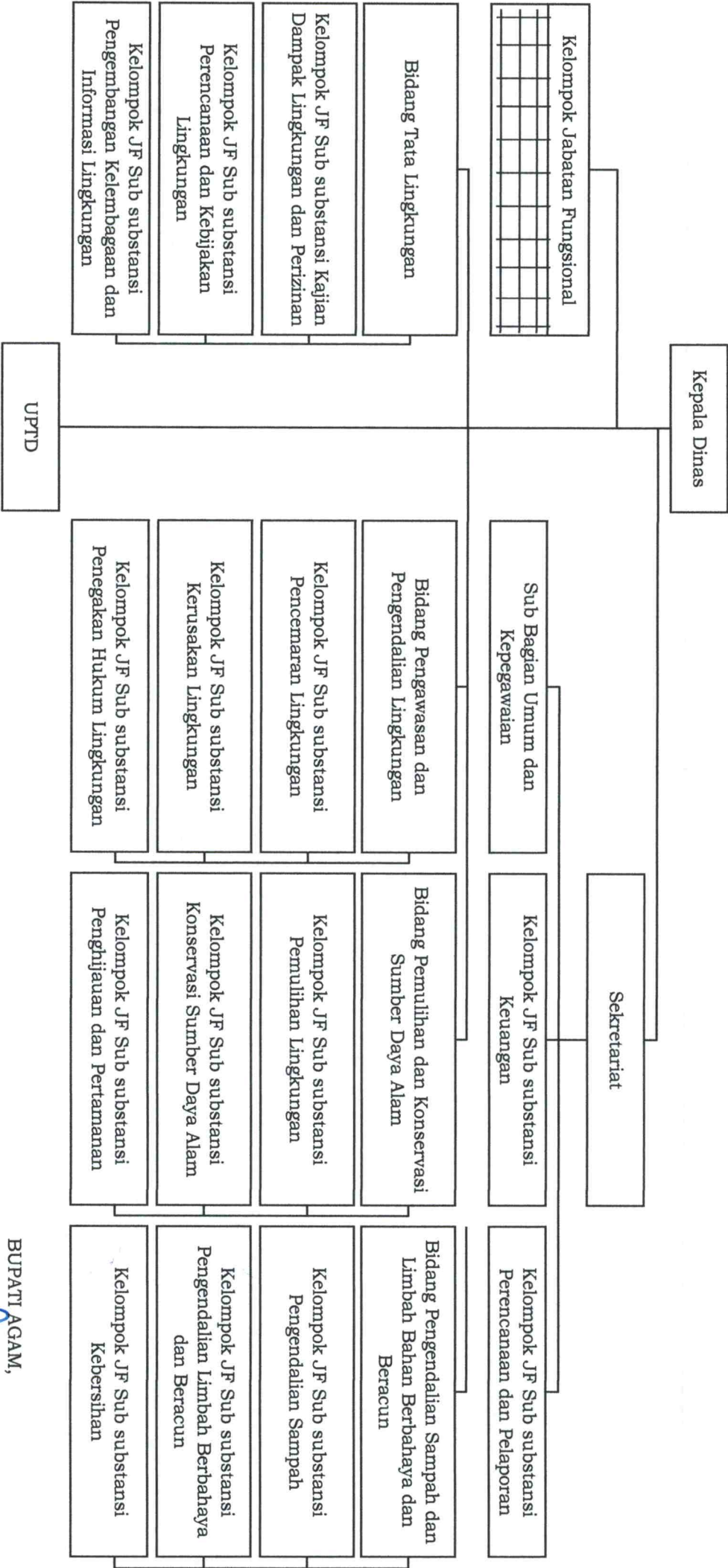
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR 70.....

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN